



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kaupaten Daerah Tingkat II Blora dipandang sudah sesuai lagi, sehingga perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Blora;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- f. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD;
- g. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- h. Pamong Desa adalah Pamong Desa yang berada di Kabupaten Blora yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kamituwa, Modin, Kebayan, Petengan;
- i. Sekretaris Desa atau dengan nama lain Carik adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- j. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya;
- k. Kamituwa adalah Kepala Dukuh;
- l. Modin, Petengan dan Kebayan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Desa;
- m. Bakal Calon adalah Pelamar Pamong Desa yang akan mengikuti ujian penyaringan dan atau pemilihan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- n. Putra Desa adalah seseorang yang dilahirkan di suatu Desa namun pada saat ini sebagai penduduk Desa / Kelurahan lain;
- o. Putra Dukuh adalah seseorang yang dilahirkan di suatu dukuh namun saat ini sebagai penduduk Dukuh lain dan atau Desa lain.
- p. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pencalonan , Pemilihan, dan Pengangkatan Pamong Desa;
- q. Tim Pembina adalah Tim Pembina Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pamong Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM PEMBINA DAN PANITIA PELAKSANA

Bagian Pertama

Pembentukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pamong Desa di Kabupaten dibentuk Tim Pembina dengan Keputusan Bupati dan di Desa dibentuk Panitia Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Kedudukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kedudukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai fasilitator penyelenggaraan, pencalonan, pemilihan dan Pengangkatan Pamong Desa.
- (2) Kedudukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai penyelenggara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Pamong Desa.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pembina dan Panitia Pelaksana

Pasal 4

- (1) Tugas Tim Pembina adalah memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi / pengawasan pada Panitia Pelaksana.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana adalah :
 - a) Membuat rencana pencalonan, pemilihan, pengangkatan Pamong Desa;
 - b) Membuka pendaftaran bakal calon;
 - c) Menerima, meneliti berkas lamaran bakal calon dan memberikan bukti penerimaan berkas;
 - d) Mengadakan ujian penyaringan;
 - e) Mengadakan pemilihan Kamituwa;
 - f) Melaporkan hasil penyelenggaraan pencalonan, pemilihan Pamong Desa kepada Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN LAMARAN

Bagian Pertama

Persyaratan Bakal Calon Pamong Desa

Pasal 5

- (1) Persyaratan bakal calon Pamong Desa :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
 - d) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - f) Berumur serendah-rendahnya 21 tahun;
 - g) Sehat jasmani dan rohani;
 - h) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - i) Berkelakuan baik;
 - j) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - k) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l) Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun atau putra Desa/ putra Dukuh;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Pamong Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus mendapatkan ijin dari atasan .
- (3) Apabila dalam satu Desa / Dukuh tidak ada bakal calon Pamong Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat, maka Panitia Pelaksana dapat mengajukan permohonan persetujuan bagi yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) / berpengetahuan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) kepada Bupati.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara pengajuan lamaran

Pasal 6

Bakal Calon mengajukan lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam pada kertas folio, dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana dengan dilampiri :

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diketahui Kepala Desa;

- c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pejabat yang berwenang;
- d. Foto copy ijazah diligalisir pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy akta kelahiran /akta kenal lahir diligalisir pejabat yang berwenang;
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk diligalisir pejabat yang berwenang;
- g. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk atau surat keterangan sebagai putra desa / putra dukuh dari Kepala Desa diketahui Camat;
- h. Surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa yang bersangkutan bagi Putra Desa / Putra Dukuh;
- i. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara diketahui Kepala Desa, Camat dan Kepolisian sektor Kecamatan;
- j. Surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa yang bersangkutan;
- k. Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter Pemerintah;
- l. Pas foto hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 7

Panitia Pelaksana berhak menolak berkas-berkas lamaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi Bakal Calon.

BAB IV

PERSYARATAN, PENDAFTARAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Pasal 8

Ketentuan mengenai syarat-syarat, pendaftaran, hak dan kewajiban pemilih yang berlaku dalam ketentuan pemilihan Kepala Desa, berlaku juga untuk ketentuan Pemilihan Kamituwa.

BAB V

PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Bagian Pertama

Pencalonan atau Pemilihan Pamong Desa

Pasal 9

- (1) Pencalonan Pamong Desa dilakukan dengan ujian penyaringan dan atau pemilihan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa ujian tertulis.
- (3) Khusus Bakal Calon Modin ditambah ujian lisan yang berkaitan dengan kemampuan keagamaan.
- (4) Khusus pengisian Calon Kamituwa dilakukan pemilihan secara langsung.
- (5) Bakal Calon Pamong Desa yang dapat mengikuti ujian penyaringan adalah yang telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (6) Penyusunan dan pengadaan soal-soal ujian penyaringan dilakukan oleh Panitia Pelaksana.

- (7) Materi ujian penyaringan yaitu : Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum dan Pengetahuan tentang pemerintahan Desa.
- (8) Bentuk ujian tertulis adalah pilihan ganda.
- (9) Bakal Calon selain Kamituwa yang pernah mengabdikan pada Pemerintahan Desa diberi tambahan nilai berdasarkan standart nilai pengabdian yang dibuat oleh Panitia Pelaksana dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.
- (10) Bakal Calon selain Kamituwa yang lulus ujian penyaringan dan mendapat nilai tertinggi kumulatif dari nilai ujian dan nilai pengabdian dinyatakan sebagai Calon Pamong Desa.
- (11) Apabila yang mendapat nilai tertinggi sama lebih dari satu orang, maka diadakan ujian ulang.
- (12) Bakal Calon Kamituwa yang mendapat suara terbanyak dinyatakan menjadi Calon Terpilih.
- (13) Apabila Bakal Calon Kamituwa mendapat suara terbanyak sama lebih dari satu orang maka diadakan pemilihan ulang.
- (14) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (13) pasal ini diselenggarakan selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemilihan pertama.
- (15) Jika pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) dan (14) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari itu juga.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pamong Desa

Pasal 10

- (1) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10) Peraturan Daerah ini harus sudah diumumkan oleh Panitia Pelaksana paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan ujian akhir dan dilaporkan kepada Kepala Desa selambat- lambatnnya 2 (dua) hari setelah pengumuman.
- (2) Hasil Pemilihan Kamituwa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (13) Peraturan Daerah ini selambat- lambatnnya 2 (dua) hari setelah pemilihan harus sudah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Protes terhadap hasil Pemilihan , Pencalonan dan Pengangkatan Pamong Desa tidak mempengaruhi hasil pemilihan sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.

Pasal 11

- (1) Pamong Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Pamong Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.

- (3) Selambat- lambatnya 3 (tiga) hari setelah Calon dilaporkan oleh Panitia Pelaksana harus sudah diangkat, dilantik dan diambil sumpah.

Pasal 12

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat menjadi Pamong Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pamong Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diberhentikan karena mengajukan permintaan berhenti atau telah selesai masa tugasnya sebagai Pamong Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VI

BIAYA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 13

- (1) Biaya Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun oleh Panitia Pelaksana dan disahkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas biaya penyelenggaraan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Pamong Desa oleh Panitia Pelaksana disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Pamong Desa.

BAB VII

LARANGAN PAMONG DESA

Pasal 14

Pamong Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus dan Anggota Partai Politik;
- b. Bertempat tinggal diluar desa.
- c. Bertempat tinggal diluar dukuh khusus bagi Kamituwa dan Unsur pelaksana teknis.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila Panitia Pelaksana terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila terdapat pemilih terbukti menggunakan hak pilih orang lain, dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila calon Pamong Desa diketahui memalsukan persyaratan atau pernah mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana sebelum pelaksanaan pemilihan, maka hak untuk mengikuti pemilihan Pamong Desa menjadi gugur dan dapat diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pamong Desa yang melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Pamong Desa yang melakukan kesalahan berkaitan dengan tugas dan fungsinya diberi hukuman disiplin oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara oleh Kepala Desa selama- lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama- lamanya 6 (enam) bulan.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PAMONG DESA

Pasal 17

- (1) Pamong yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan selama proses penyidikan oleh petugas yang berwenang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Petugas yang berwenang sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila tidak terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan direhabilitir nama baikya dan diangkat kembali menjadi Pamong Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Pasal 18

- Pamong Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permintaan berhenti;
 - c. Telah mencapai masa jabatan selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 tahun;

- d. Telah diberi hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara yang kedua, namun tidak merubah sikap dan kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara yang kedua;
- e. Mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana.
- f. Tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut- turut, tanpa ijin dan atau alasan yang jelas;
- g. Karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya :
 - Sakit;
 - Cacat tetap;
 - Sakit jiwa;
- h. Diangkat menjadi Kepala Desa atau Pamong Desa lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pamong Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1982 tetap melaksanakan tugas, untuk melengkapi masa jabatan sampai batas usia 65 tahun terhitung mulai diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Desa masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2001

NOMOR : 31

TAHUN

PERANGKAT DAERAH : 23

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

DRS. SOEWARSO

NIP. 010046269

Disahkan di Blora

pada tanggal 18 AGUSTUS 2001.



BUPATI BLORA,

DR. BASUKI WIDODO

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pengaturan Pemerintahan Desa dilandasi pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan dasar pemikiran tersebut diatas dan memenuhi Pasal 95 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta memenuhi Pasal 23, 24, 25, dan 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pamong Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 ayat (1) huruf c. : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf d : Pelamar tidak masuk daftar orang yang tersangkut G 30S/PKI baik di Desa maupun di kantor lain.

Pasal 5 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Tehnik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), baik Negeri maupun Swasta.

Pasal 5 ayat (1) huruf f s/d huruf l : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Yang dimaksud Atasan adalah Pejabat tertinggi setingkat Kabupaten.

Pasal 5 ayat (3) : Yang dimaksud dengan berpengetahuan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah mempunyai ijazah Sekolah Dasar ditambah pengalaman Pengabdian di Desa sebagai pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat yang ada di Desa selama 5 (lima) tahun baik berturut-turut maupun terputus-putus. Keterangan Pengabdian dibuat oleh Kepala Desa.

- Pasal 5 ayat (4) s/d
Pasal 9 ayat (8). : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (9) : Panitia Pelaksana membuat standar pengabdian contoh : pengabdian sebagai Hansip selama 5 tahun nilai ditambah 0,1 ; pengabdian dalam LKMD selama 5 tahun nilai ditambahkan : 0,15. Standarisasi pengabdian yang disusun berdasarkan pedoman Keputusan Bupati.
- Pasal 9 ayat (10) s/d Pasal 11
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Pasal 12 ayat (2) s/d Pasal 17
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf a : Pemberhentian Perangkat Desa yang meninggal dunia tidak perlu persetujuan BPD.
- Pasal 18 huruf b s/d Pasal 21 : Cukup jelas.